



NOMOR : 6 /Pid.C/2019/PN.Psw

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara ;

Nama : **NURTINI Binti GADING**  
Tempat Lahir : Mola  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 1 Januari 1983  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Balimu Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Susunan Persidangan :

**Mahmid, S.H.** : Hakim Tunggal

**Adnan, S.H.** : Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Buton tanggal 20 Desember 2019 Nomor : B/2/XII/2019/Satsabbara ;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi 1. ABIDIN, S.H. 2. SAFAR dengan keterangan Terdakwa NURTINI Binti GADING menerangkan adalah benar, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penyidik tersebut;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa NURTINI Binti GADING;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;  
Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi ;  
Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana.

Mengingat pasal 30 ayat (1) dan Ayat (3) jo. Pasal 5 Ayat (1), (3) Perda No. 14 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NURTINI Binti GADING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai dan menjual minuman keras tanpa izin;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) liter minuman beralkohol jenis arak ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019, oleh kami Mahmid, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo serta dihadiri oleh Penyidik Polres Buton dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Adnan, S.H.

Mahmid, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)